



## BUPATI KOLAKA

Jln. Pemuda No. 118 Telp. 21335 Kolaka 93517

---

### PERATURAN BUPATI KOLAKA

NOMOR : 07 TAHUN 2011

### TENTANG

### PROSEDUR DAN TATA CARA PENGANGKATAN ANGGOTA DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA KABUPATEN KOLAKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### BUPATI KOLAKA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 11 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor : 10 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kolaka yang berbunyi bahwa : Pengangkatan Anggota Direksi sebagaimana dimaksud ayat (2) diatas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa untuk menciptakan profesionalisme, kapabilitas dan akuntabilitas Anggota Direksi Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kolaka perlu diatur prosedur dan tata cara pengangkatan Anggota Direksi;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kolaka;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 No. 74 Tambahan Lembaga Negara No. 1822).
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 4437)
4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 4438 );

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4593);
7. Peraturan Daerah Kabupate Kolaka Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah.

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI KOLAKA TENTANG PROSEDUR DAN TATA CARA PENGANGKATAN ANGGOTA DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA KABUPATEN KOLAKA.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka;
2. Bupati adalah Bupati Kolaka;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka
5. Komisi adalah Komisi DPRD yang mempunyai tugas dibidang Ekonomi dan Kesra
6. Badan pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kab. Kolaka;
7. Anggota Direksi adalah Direktur Utama dan Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kolaka
8. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kolaka.

## **BAB II**

# **PROSEDUR DAN TATA CARA PENGANGKATAN ANGGOTA DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA KABUPATEN KOLAKA**

### **Bagian Kesatu**

#### **Penjaringan Bakal Calon Anggota Direksi**

##### **Pasal 2**

- (1) Bupati Kolaka melalui Badan Pengawas Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kolaka menjaring Bakal Calon Direksi berdasarkan Persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 11 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kolaka.
- (2) Bakal Calon Direktur Utama mengajukan permohonan atau surat lamaran untuk diangkat menjadi anggota Direksi Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kolaka kepada Bupati Kolaka dengan melampirkan dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Badan Pengawas melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon Direktur Utama Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kolaka
- (4) Bakal calon yang memenuhi persyaratan administrasi menyajikan Visi, Misi dan Strategi Perusahaan dihadapan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kolaka.
- (5) Badan Pengawas Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kolaka mengajukan sekurang – kurangnya 3 (tiga) bakal calon Direktur Utama yang telah lolos seleksi kepada Bupati Kolaka.

### **Bagian Kedua**

#### **Pengangkatan Direktur Utama dan Direktur**

##### **Pasal 3**

- (1) Bupati Kolaka mengajukan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Orang Calon Direktur Utama kepada Komisi DPRD Kolaka untuk menjalani uji kelayakan.
- (2) Hasil Uji Kelayakan (Fit And Proper test) Calon Direktur Utama oleh DPRD selanjutnya disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai Direktur Utama.

#### **Pasal 4**

- (1) Badan Pengawas Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kolaka mengusulkan masing-masing 3 (tiga) orang Calon setiap Direktur kepada Bupati Kolaka untuk ditetapkan menjadi Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kolaka.
- (2) Calon Direktur yang diusulkan Badan Pengawas adalah calon yang telah memenuhi syarat sesuai Peraturan Daerah.

### **BAB III**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka  
pada tanggal, 8 Februari 2011

 **BUPATI KOLAKA,** 

  
**H. BUHARI MATTA** 

Diundangkan di Kolaka  
pada tanggal : 8 Februari 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,**

**H. AHMAD SAFEI, SH. MH.** 

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2011  
NOMOR 07

**PENGUMUMAN**  
**PENERIMAAN/REKRUTMEN DIREKSI PD. ANEKA USAHA**

Dalam rangka pengisian Direksi Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Kolaka, maka Pemerintah Daerah Kab. Kolaka membuka kesempatan kepada yang berminat dengan syarat pendaftaran sebagai berikut :

1. Pendidikan serendah-rendahnya Sarjana Muda atau Diploma Tiga (D3).
2. Mempunyai Pengalaman Kerja di Perusahaan dan atau Pemerintah Minimal 5 (lima) Tahun.
3. Membuat dan menyajikan Proposal tentang Visi Misi dan Strategi Perusahaan.
4. Mengisi Formulir Pendaftaran dengan melampirkan :
  - a. Foto Copy IJASAH yang telah di legalisasi.
  - b. Foto copy KTP yang telah di legalisasi.
  - c. Akta Kelahiran yang telah di legalisasi.
  - d. Surat keterangan sehat dari dokter/rumah sakit pemerintah
  - e. Pas photo terbaru ukuran 3x4 = 3 (Tiga lembar)
5. Tempat dan Waktu Pendaftaran Sekretariat Badan Pengawas PD. Aneka Usaha (Bagian Hukum Setda Kab. Kolaka)

Hari/Tgl..... s/d .....2011

**Badan Pengawas PD. Aneka Usaha**

Ketua,



**H. AHMAD SAFEI, SH., MH**